



PUTUSAN

Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KASIH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW.004 Kelurahan/Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;
2. **JUMIRAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.005 RW.005 Kelurahan/Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;
3. **SEMI**, bertempat tinggal di Dusun Kabatmantren RT.006 RW.005 Kelurahan/Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;
4. **SAUDAH**, bertempat tinggal di Dusun Kedungringin RT.002 RW.011 Kelurahan/Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;
5. **NANIK KASIYATI**, bertempat tinggal di Dusun Kedungringin RT.002 RW.012 Kelurahan/Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;
6. **SUSIANA ALIAS SUSIATI**, bertempat tinggal di Dusun Kedungringin RT.003 RW.012 Kelurahan/Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;
7. **SURIP**, bertempat tinggal di Damtelu RT.001 RW.001 Kelurahan/Desa Kedunggebang, Kecamatan Tegaldlimo, Banyuwangi;
8. **SUDARTIK**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.009 Kelurahan/Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;
9. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW.009 Kelurahan/Desa Kedungringin, Kecamatan

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muncar, Banyuwangi;

10. RIRIN, bertempat tinggal di Dusun Kedungringin RT.002 RW.012 Kelurahan/Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;

11. SAMIATUN, bertempat tinggal di Dusun Sumberayu RT.001 RW.009 Kelurahan/Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;

12. PONITI, bertempat tinggal di Dusun Stoplas RT.003 RW.004 Kelurahan/Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;

13. WAGINEM, bertempat tinggal di Dusun Stoplas RT.001 RW.004 Kelurahan/Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;

14. MISYATIN ALIAS MIATUN, bertempat tinggal di Dusun Sumberayu RT.006 RW.007 Kelurahan/Desa Sumberberas, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;

15. TUMI'AH, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Kelurahan/Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;

16. SURYANINGSIH, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW.001 Kelurahan/Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;

17. TITIN INDAHLITA, bertempat tinggal di Dusun Curahpacul RT.001 RW.004 Kelurahan/Desa Tambakrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi;

18. SUKATI, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.01 RW.008 Kelurahan/Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jilun, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Jaya Tengah Nomor 53, RT.002 RW.001 Kelurahan Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Agustus 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT MAYA MUNCAR, diwakili oleh Direktur H. Agus Wahyudin, berkedudukan di Jalan Sampangan 22 Muncar, Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Much. Fachim, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mendut V Nomor 1, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak diterima bekerja oleh Tergugat;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang melarang bekerja dan tidak memberikan pekerjaan kepada Para Penggugat sejak Agustus 2010 sampai sekarang adalah tindakan bertentangan dengan hukum;
4. Menyatakan sah dan sesuai dengan hukum permohonan PHK yang dilakukan oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 169 ayat 1 huruf b, Pasal 169 huruf d;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat atas Pengakhiran Hubungan kerja ini sesuai Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Penggugat I.

Masa Kerja : 21 tahun lebih 5 bulan

Halaman 3 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja:	
8 x Rp1.881.680,41	= Rp15.053.443,28
Total	= Rp48.923.690,66
Uang Penggantian hak 15% x Rp48.923.690,66	= Rp7.338.553,59
Jumlah	= Rp56.262.244,25

2. Penggugat II.

Masa Kerja: 21 (dua puluh satu) tahun lebih 9 (sembilan) bulan

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
8 x Rp1.881.680,41	= Rp15.053.443,28
Total	= Rp48.923.690,66
Uang Penggantian hak 15% x Rp48.923.690,66	= Rp7.338.553,59
Jumlah	= Rp56.262.244,25

3. Penggugat III.

Masa Kerja : 17 tahun lebih 4 bulan

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
6 x Rp1.881.680,41	= Rp11.290.082,41
Total	= Rp45.165.329,84
Uang Penggantian hak 15% x Rp45.165.329,84	= Rp6.774.749,47
Jumlah	= Rp51.940.123,31

4. Penggugat IV.

Masa Kerja : 17 tahun lebih 4 bulan

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
6 x Rp1.881.680,41	= Rp11.290.082,41
Total	= Rp45.165.329,84
Uang Penggantian hak 15% x Rp45.165.329,84	= Rp6.774.749,47
Jumlah	= Rp51.940.123,31

5. Penggugat V.

Masa Kerja : 29 tahun lebih 5 bulan

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
10 x Rp1.881.680,41	= Rp18.816.804,10
Total	= Rp52.687.051,48
Uang Penggantian hak 15% x Rp52.687.051,48	= Rp7.903.057,72
Jumlah	= Rp60.590.109,20
6. Penggugat VI.	
Masa Kerja : 20 tahun lebih 5 bulan	
Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
7 x Rp1.881.680,41	= Rp13.171.762,87
Total	= Rp47.042.010,25
Uang Penggantian hak 15% x Rp47.042.010, 25	= Rp7.056.301,53
Jumlah	= Rp54.098.311,78
7. Penggugat VII.	
Masa Kerja : 26 tahun lebih 1 bulan	
Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
10 x Rp1.881.680,41	= Rp18.816.804,10
Total	= Rp52.687.051,48
Uang Penggantian hak 15% x Rp52.687.051,48	= Rp7.903.057,72,
Jumlah	= Rp60.590.109,20
8. Penggugat VIII.	
Masa Kerja : 17 tahun lebih 5 bulan	
Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
6 x Rp1.881.680,41	= Rp11.290.082,41
Total	= Rp45.165.329,84
Uang Penggantian hak 15% x Rp45.165.329,84	= Rp6.774.749,47
Jumlah	= Rp51.940.123,31
9. Penggugat IX.	
Masa Kerja : 21 tahun lebih 5 bulan	

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
8 x Rp1.881.680,41	= Rp15.053.443,28
Total	= Rp48.923.690,66,
Uang Penggantian hak 15% x Rp48.923.690,66	= Rp7.338.553,59
Jumlah	= Rp56.262.244,25
10. Penggugat X.	
Masa Kerja : 29 tahun lebih 4 bulan	
Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
10 x Rp1.881.680,41	= Rp18.816.804,10
Total	= Rp52.687.051,48
Uang Penggantian hak 15% x Rp52.687.051,48	= Rp7.903.057,72
Jumlah	= Rp60.590.109,20
11. Penggugat XI.	
Masa Kerja : 29 tahun lebih 0 bulan	
Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
10 x Rp1.881.680,41	= Rp18.816.804,10
Total	= Rp52.687.051,48
Uang Penggantian hak 15% x Rp52.687.051,48	= Rp7.903.057,72
Jumlah	= Rp60.590.109,20
12. Penggugat XII.	
Masa Kerja : 20 tahun lebih 4 bulan	
Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
7 x Rp1.881.680,41	= Rp13.171.762,87
Total	= Rp47.042.010,25
Uang Penggantian hak 15% x Rp47.042.010,25	= Rp7.056.301,53
Jumlah	= Rp54.098.311,78
13. Penggugat XIII.	
Masa Kerja : 23 tahun lebih 0 bulan	

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
8 x Rp1.881.680,41	= Rp15.053.443,28
Total	= Rp48.923.690,66
Uang Penggantian hak 15% x Rp48.923.690,66	= Rp7.338.553,59
Jumlah	= Rp56.262.244,25

14. Penggugat XIV.

Masa Kerja : 22 tahun lebih 5 bulan

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
8 x Rp1.881.680,41	= Rp15.053.443,28
Total	= Rp48.923.690,66
Uang Penggantian hak 15% x Rp48.923.690,66	= Rp7.338.553,59
Jumlah	= Rp56.262.244,25

15. Penggugat XV.

Masa Kerja : 31 tahun lebih 5 bulan

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
10 x Rp1.881.680,41	= Rp18.816.804,10
Total	= Rp52.687.051,48
Uang Penggantian hak 15% x Rp52.687.051,48	= Rp7.903.057,72
Jumlah	= Rp60.590.109,20

16. Penggugat XVI.

Masa Kerja : 25 tahun lebih 4 bulan

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
10 x Rp1.881.680,41	= Rp18.816.804,10
Total	= Rp52.687.051,48
Uang Penggantian hak 15% x Rp52.687.051,48	= Rp7.903.057,72
Jumlah	= Rp60.590.109,20

17. Penggugat XVII.

Masa Kerja : 17 tahun lebih 5 bulan

Halaman 7 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
6 x Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082, 41
Total	= Rp45.165.329, 84
Uang Penggantian hak 15% x Rp45.165.329,84	= Rp6.774.749,47
Jumlah	= Rp51.940.123,31

18. Penggugat XVIII.

Masa Kerja : 25 tahun lebih 5 bulan

Uang Pesangon 2 x 9 x (Rp1.881.680,41)	= Rp33.870.247,38
Uang Penghargaan Masa Kerja :	
10 x Rp1.881.680,41	= Rp18.816.804 10
Total	= Rp52.687.051,48
Uang Penggantian hak 15% x Rp52.687.051,48	= Rp7.903.057,72
Jumlah	= Rp60.590.109,20

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah dan hak-hak Para Penggugat lainnya sejak bulan Agustus 2010 sampai Juni 2018 dengan perhitungan dan perician sebagai berikut:

1. Pengugat I.

Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
2. Pengugat II.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00,	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
3. Pengugat III.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00,	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
4. Pengugat IV.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
5. Pengugat V.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
6. Pengugat VI.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
7. Pengugat VII.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
8. Pengugat VIII.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	

Halaman 12 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082, -
9. Pengugat IX.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
10. Pengugat X.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
11. Pengugat XI.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00,	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
12. Pengugat XII.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
13. Pengugat XIII.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari - Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
14. Pengugat XIV.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00,	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari - Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
15. Pengugat XV.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00,	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
16. Pengugat XVI.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
17. Pengugat XVII.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00
18. Pengugat XVIII.	
Upah Tahun 2010 Agustus - Desember	
5 bulan X Rp824.000,00	= Rp4.120.000,00
Upah Tahun 2011 Januari - Desember	
12 bulan X Rp865.000,00	= Rp10.380.000,00
Upah Tahun 2012 Januari - Desember	
12 bulan X Rp915.000,00	= Rp10.980.000,00
Upah Tahun 2013 Januari - Desember	
12 bulan X Rp 1.086.000,00	= Rp13.032.000,00
Upah Tahun 2014 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.240.000,00	= Rp14.880.000,00
Upah Tahun 2015 Januari - Desember	

Halaman 18 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bulan X Rp1.426.000,00	= Rp17.112.000,00
Upah Tahun 2016 Januari - Desember	
12 bulan X Rp1.599.000,00	= Rp19.188.000,00
Upah Tahun 2017 Januari – Desember	
12 bulan X Rp1.730.000,00	= Rp20.760.000,00
Upah Tahun 2018 Januari – Juni	
6 bulan X Rp1.881.680, 41	= Rp11.290.082,00

7. Menyatakan gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) per/hari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;

9. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

A. Gugatan Para Penggugat *error in persona* (*diskualifikasi in person*);

B. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa masing-masing Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan perusahaan Penggugat Rekonvensi untuk periode 2010 s/d 2018;
3. Menyatakan sah Surat Kementerian Tenaga Kerja R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kerja telah melakukan Penyidikan di Perusahaan Tergugat dengan Nomor B 157/BPHK/IX/2018 tertanggal 17 September 2018, Perihal: Pemberitahuan Penyidikan PT Maya Muncar;

4. Menyatakan sah Surat Keterangan Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI) *Indonesia Fish Cannery Association* (IFCA) Nomor 1st/SK-KH/VI/2016;

Dalam Konvensi van Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby., tanggal 13 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terhitung sejak tanggal 17 Desember 2010 Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dalam hubungan kerja dengan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI surat Nomor B 157/BPHK/IX/2018 tertanggal 17 september 2018 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Surat Keterangan Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI) *Indonesia Fish Cannery Association* (IFCA) Nomor 1st/SK-

Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KH/VI/2016 tertanggal 2 Juni 2016 adalah sah menurut hukum;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Para Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Kas/2019/PHI.Sby., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 09 September 2019;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2019;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas IA Khusus Surabaya dengan Nomor Perkara 10/Pdt.Sus-
PHI/2019/PN.Sby., tanggal 13 Agustus 2019;

selanjutnya mengadili sendiri serta memutus dengan Amar:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Rekonvensi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 September 2019, dan jawaban memori kasasi tanggal 29 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerapan Pekerja Harian Lepas telah sesuai dan sah, karena dilakukan sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 Kepmenaker Nomor 100/VI/2004;
- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dibenarkan karena Para Penggugat tidak lagi bersedia bekerja dengan status Pekerja Harian Lepas sejak tanggal 17 Desember 2010;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan oleh Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja tertanggal 17 September 2018 terbukti tidak terjadi pelanggaran pembayaran Upah;

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat adalah bukan pekerjaan pokok pada industri pengalengan ikan sebagaimana yang ada pada Tergugat berdasarkan keterangan Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan kepada Tergugat bahwa Laporan Para Penggugat tidak terpenuhi dan dijelaskan bahwa Para Penggugat adalah Pekerja Harian Lepas yang mendapatkan Upah berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dan Para Penggugat terbukti bekerja tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam setiap bulannya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi KASIH, dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi: **1. KASIH, 2. JUMIRAH, 3. SEMI, 4. SAUDAH, 5. NANIK KASIYATI, 6. SUSIANA ALIAS SUSIATI, 7. SURIP, 8. SUDARTIK, 9. SITI AMINAH, 10. RIRIN, 11. SAMIATUN, 12. PONITI, 13. WAGINEM, 14. MISYATIN ALIAS MIATUN, 15. TUMI'AH, 16. SURYANINGSIH, 17. TITIN INDAHLITA, dan 18. SUKATI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 24 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)